

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

Nama Penerbit : PT BPR Karyajatnika Sadaya
 Nama Program : Tabungan Masa Depan
 Jenis Produk : 1. Tampan 1 (Cash Back)
 2. Tampan 2 (Hadiah dengan setoran langsung)
 Mata Uang : Rupiah (IDR)



Definisi Program dan Produk

- Tabungan Masa Depan** adalah produk simpanan atau tabungan berencana yang ditawarkan bank dengan metode tanpa setoran bulanan hingga mencapai target tabungan dalam kurun waktu tertentu.
- Produk Tabungan Tampan 1** adalah skema Tabungan dengan setoran awal pada periode menabung yang mendapatkan bunga dimuka sesuai kesepakatan diawal tanpa diundi dimana nasabah bersedia mengendapkan dana dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan sampai dengan 2 (Dua) tahun.
- Produk Tabungan Tampan 2** adalah skema Tabungan dengan setoran awal pada periode menabung yang mendapatkan hadiah dimuka sesuai kesepakatan diawal tanpa diundi dimana nasabah bersedia mengendapkan dana dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun sampai dengan 5 (Lima) tahun.
- Setoran awal** adalah sejumlah uang yang disetor nasabah pada saat mengajukan permohonan pembukaan rekening tabungan Masa Depan yang akan didebit otomatis dari rekening sumber dana ke rekening tabungan Masa Depan pada saat pembukaan keikutsertaan program tabungan Masa Depan.
- Jangka waktu** adalah periode menabung yang telah ditentukan nasabah pada saat mengajukan permohonan pembukaan rekening program.
- Biaya penutupan** adalah biaya yang dibebankan BPR KS kepada nasabah jika nasabah melakukan penutupan rekening program sebelum periode menabung selesai.
- Biaya pajak** adalah biaya yang dikenakan kepada nasabah terkait hadiah atau bunga yang diterima nasabah yang besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku. Pajak atas hadiah atau bunga akan dipungut oleh BPR KS dan disetorkan kepada Direktorat Jendral Pajak.
- Advis** adalah surat pemberitahuan tertulis dari pihak bank kepada nasabah mengenai penerimaan transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh nasabah.

Fitur Utama

Setoran Awal : Sesuai Pilihan Hadiah
Skema Menabung : Tanpa Setoran Bulanan
Hadiah : Bunga dimuka/barang
Jangka Waktu : 3 bulan sd 5 Tahun (60 Bulan)
Tingkat Bunga Penjaminan : Mengikuti ketentuan LPS, Rate LPS yang berlaku dapat diakses melalui <https://www.lps.go.id/>

*Suku bunga diatas belum termasuk pemotongan pajak Tabungan yang berlaku.
 *Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu.

Biaya

Biaya Admin per bulan : Rp. 0,-

Biaya Penutupan Rekening

Pada Saat Jatuh Tempo : Rp. 0,-
 Sebelum Jatuh Tempo : Rp. 100.000,- + Penalti sesuai ketentuan

Biaya Pajak : 20% dari nominal bunga

Manfaat	Risiko
1. Hadiah diterima diawal menabung sesuai dengan pilihan nasabah	1. Risiko Perubahan Suku Bunga, yang diantaranya dipengaruhi oleh perubahan suku bunga BI, LPS, dan kebijakan BPR KS
2. Setoran Awal disesuaikan dengan keinginan nasabah	2. Risiko dikenakan Penalti dan biaya lainnya (penutupan rekening), jika penutupan rekening sebelum jatuh tempo

Informasi Umum

- Pembukaan Rekening Tabungan dapat dilakukan melalui Cabang BPR KS terdekat;
- Produk ini tidak berlaku untuk nasabah perusahaan dan rekening gabungan (OR atau dan);
- Target dana mengikuti skema yang ditawarkan;
- Tidak terdapat fasilitas Kartu ATM dan Buku Tabungan;
- Nasabah akan mendapatkan advis sebagai bukti penempatan dana yang sah dari BPR KS;
- Nasabah dapat melihat dan memantau dana yang tersimpan pada BPR KS melalui kanal *e-channel*;
- Setiap nasabah dapat memiliki lebih dari 1 (Satu) produk;

8. Hadiah akan tersedia di kantor cabang sejak nasabah berhasil melakukan pembukaan “**Tabungan Masa Depan**” dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Maksimal 30 hari kerja untuk hadiah non elektronik;
 - b. Maksimal 45 hari kerja untuk hadiah elektronik;
9. Hadiah yang diberikan sudah dalam nilai (*nett*) setelah dikenakan pajak 20%;
10. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam ringkasan informasi dan layanan ini, BPR KS akan memberikan informasi kepada nasabah melalui media yang tersedia pada BPR KS;
11. Pertanyaan dan Pengaduan dapat dilakukan melalui *Contact Center* BPR KS di nomor 1500211 dan (022) 455-6600.

Syarat dan Ketentuan Umum

1. Pembukaan Rekening Tabungan “**Tabungan Masa Depan**” dapat dilakukan melalui Cabang BPR KS terdekat dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan E-KTP.
 - b. Melengkapi dokumen lain yang dipersyaratkan BPR KS untuk pembukaan Rekening;
 - c. Nasabah **wajib** memiliki Rekening Tabungan lain di BPR KS sebagai rekening sumber dana untuk penarikan dan pencairan saldo program dengan ketentuan nama yang tercantum pada rekening program harus sama dengan nama yang tercantum pada Rekening sumber dana penarikan;
2. Ketentuan Setoran Awal (**Produk Tabungan Tampan 1 dan Tabungan Tampan 2**)
 - a. Nasabah melakukan setoran awal sebesar nominal yang telah disepakati pada rekening sumber dana;
 - b. Pada saat tanggal jatuh tempo, maka dana akan otomatis cair ke rekening sumber dana milik nasabah;
 - c. Dana yang telah pindah ke rekening sumber dana akan mendapatkan bunga sebesar *rate* simpanan yang berlaku dan dikenakan biaya sesuai *limit* dan biaya masing-masing jenis rekening;
 - d. Dana pada rekening sumber dana dapat ditarik sesuai dengan syarat dan ketentuan simpanan yang berlaku di BPR KS.

Penalti

Penalti untuk tabungan Tampan 1 dan Tampan 2

Nasabah dinyatakan mundur dari keikutsertaan program apabila mengajukan *break* program atau tidak mengikuti syarat dan ketentuan yang disepakati. Atas hal tersebut maka nasabah akan dikenakan biaya penalti atas pembatalan program sesuai ketentuan yang berlaku di BPR KS.

Disclaimer

1. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk BPR KS sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan;
2. BPR KS dapat mengganti hadiah dengan nilai setara dan barang yang sejenis jika barang sudah tidak tersedia tanpa harus meminta persetujuan nasabah;
3. Hadiah dan skema yang dipilih oleh nasabah tidak dapat ditukar dengan alasan apapun;
4. Pilihan hadiah pada program ini sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. BPR KS tidak dapat melayani permintaan khusus dari nasabah untuk warna, tahun pembuatan dan atau ukuran tertentu sehingga BPR KS akan menyesuaikan dengan ketersediaan;
5. BPR KS tidak bertanggungjawab atas mutu dan kualitas hadiah, hal-hal yang berkaitan terhadap mutu dan kualitas hadiah harus ditujukan langsung kepada distributor resmi hadiah tersebut;
6. Pengambilan hadiah hanya dapat dilakukan di kantor cabang asal nasabah mengikuti program serta tidak dapat diwakilkan dan hanya dapat diambil oleh nasabah pemilik rekening;
7. Dana setoran awal akan diblokir oleh *system* selama jangka waktu yang sudah ditentukan pada saat pengajuan awal;
8. Biaya Penalti akan didebit dari rekening sumber dana dengan perhitungan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
9. Pajak atas hadiah atau bunga akan disetorkan oleh BPR KS kepada Direktorat Jendral Pajak, jika nasabah melakukan pembatalan sehingga rekening dinyatakan tutup maka nasabah dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa pajak yang telah disetorkan BPR KS kepada Direktorat Jendral Pajak tidak dapat dikembalikan;
10. Penutupan rekening sebelum dan setelah jatuh tempo hanya dapat dilakukan di kantor cabang asal nasabah mengikuti program dan tidak dapat dikuasakan kecuali nasabah meninggal dunia maka dapat dikuasakan kepada ahli waris yang sah;
11. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BPR KS baik sebagian ataupun seluruhnya guna mendebet rekening sumber dana maupun rekening program untuk :
 - a. Setoran awal;
 - b. Biaya Penalti;
 - c. Biaya penutupan rekening sebelum jatuh tempo;
 - d. Koreksi terhadap transaksi apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan transaksi;
12. Bank BPR KS berhak membatalkan, menunda, atau mengakhiri program ini termasuk menghapus atau menambahkan syarat dan ketentuan program ini dengan pemberitahuan melalui media yang tersedia pada BPR KS;
13. Seluruh ringkasan produk & layanan ini harus dipelajari oleh nasabah, dan bila nasabah tidak setuju sebagian atau seluruh dari rilyai ini dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender dapat membatalkan pembukaan program ini. Jumlah uang akan dikembalikan secara utuh oleh BPR KS tanpa dikurangi biaya apapun, namun dikurangi hadiah yang sudah diterima nasabah di awal sesuai dengan nominal hadiah yang dipilih pada program tampan 1 dan 2. Apabila sampai dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada keberatan maupun pembatalan oleh nasabah, maka secara mutlak program ini mengikat para pihak.



BPR KS berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan • BPR KS merupakan peserta penjaminan LPS